



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi cerai talak dan istbat nikah antara:

PEMOHON, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Bungadidi, 12-12-1985, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Gunung Tiromanda Kompleks Cempaka, Kel. Pajalesang, Kec. Wara, Kota Palopo; Prov. Sulawesi Selatan, NIK 7322021212850010.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Saiful, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum Wija Luwu, Beralamat di Jl. Benteng Raya, No. 12, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, email ybhwiwaluwu@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 57/SK/VII/2024/PA.Plp, tanggal 4 Juli 2024;

Pemohon;

L a w a n

TERMOHON, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Palopo, 20-12-1988, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. Gunung Tiromanda Kompleks Cempaka, Kel. Pajalesang, Kec. Wara, Kota Palopo; Prov. Sulawesi Selatan, NIK : 7373016012880004;

Termohon;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 4 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Plp tanggal 5 Juli 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kec. Bajo Barat, Kab. Luwu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda dalam usia 31 tahun, dan Termohon berstatus Janda dalam usia 28 tahun;
3. Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah Termohon adalah Paman Termohon yang bernama Sudirman Dulla serta dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama Jaya sebagai kuasa wali, dengan saksi nikah masing-masing bernama Yuliana Ranning dan Tyson dengan mahar berupa Seperangkat Alat sholat dan Cincin Emas Satu Gram dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum memperoleh Akta Nikah dari pejabat berwenang dengan alasan Pemohon saat itu belum memiliki surat cerai resmi dari pernikahan sebelumnya;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di depan STM Palapa Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo sampai tahun 2019, kemudian

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tinggal di Kontrakan Kompleks Cempaka Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

8.1. Abdi Negara Bin Kasrul Andi Maddusila, lahir tanggal 12 – 05 – 2017;

8.2. Inaya Hulwa Binti Kasrul Andi Maddusila, lahir tanggal 30 – 04 – 2018;

8.3. Aruna Aunatullah Binti Kasrul Andi Maddusila, lahir tanggal 27 – 11 – 2020;

9. Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekcoan, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus yang disebabkan :

9.1. Termohon sering berinteraksi dengan laki-laki lain di dunia maya, khususnya melalui aplikasi starmarker;

9.2. Termohon kerap keluar rumah sampai larut malam dan pulang dini hari meninggalkan anak – anak dan dimana saat itu suami termohon lagi diluar kota mencari nafkah;

9.3. Termohon kecanduan judi online slot hingga menghabiskan uang jutaan;

9.4. Termohon sering mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan pemohon/suami.

10. Bahwa puncak pertengkaran dan percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei Tahun 2023 yang disebabkan karena Termohon kedapatan bersama laki-laki lain menggunakan Narkotika jenis Sabu dirumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dimana laki-laki tersebut merupakan Suami teman termohon dan sejak itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;

11. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuahkan hasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi telah berpisah selama 1 (Satu) Tahun 2 (dua) bulan dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 26 September 2016, di Kantor Urusan Agama Kec. Bajo Barat, Kab. Luwu ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) menjatuhkan talak kepada Termohon (Termohon) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa berdasarkan relaas panggilan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Plp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. **Fotokopi Surat Keterangan Nikah** atas nama Kasrul Andi Maddusila dan Lubus Riana, Nomor KK.21.08.19/Pw.01/71/IX/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 26 September 2016, tidak dicocokkan dengan aslinya karena hilang, telah dilegalisir oleh pejabat yang mengeluarkannya, dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama Kasrul Andi Maddusila, NIK. 7322021212850010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, tanggal 06 April 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama Kasrul Andi Maddusila, Nomor 7373011907180004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, tanggal 16 April 2021, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3);
4. **Hasil Print out screenshot percakapan via aplikasi WhatsApp**, telah dinazegelen, (bukti P.4);
5. **Hasil Print out screenshot percakapan via aplikasi WhatsApp**, telah dinazegelen, (bukti P.5);
6. **Hasil Print out screenshot percakapan via aplikasi WhatsApp**, telah dinazegelen, (bukti P.6);
7. **Asli Surat Pernyataan Kesaksian Kasmawati J.**, tanggal 01 Juli 2024, telah dinazegelen, (bukti P.7);
8. **Asli Surat Pernyataan Kesaksian Intan Febriani Kasmullah**, tanggal 02 Juli 2024, telah dinazegelen, (bukti P.8);

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Asli Surat Pernyataan Kesaksian Reskiyani**, tanggal 02 Juli 2024, telah dinazegelen, (bukti P.9);

B. Saksi

1. **Saksi I Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Bungadidi, 23 Februari 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan To'ciung, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, saksi adalah kemenakan Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan pastinya Pemohon dan Termohon menikah sepengetahuan saksi, keduanya menikah pada saat usia saksi masih sekolah di SMA kelas 2;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jl. Gunung Tiromanda, Perum. Cempaka, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Jl. Cengkeh, Kota Palopo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kalimantan sedangkan Termohon tinggal di Kota Palopo;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tahu karena Pemohon pernah menelpon dan meminta saksi untuk mengambilkan bajunya di rumah Termohon dan saat itu Pemohon mengatakan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sudah berpisah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar;

- Bahwa saksi ke rumah Termohon mengambil baju Pemohon sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa sejak Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon pernah pulang 1 (satu) kali ke Palopo namun tidak ke rumah Termohon dan juga tidak menemui Termohon;

2. Saksi II Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bungadidi, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, saksi adalah saudara kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah karena Pemohon menikah secara mendadak dan saat itu saksi berada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon menikah dengan perempuan bernama Mia secara siri namun sudah bercerai;
- Bahwa Pemohon pisah dengan perempuan bernama Mia selama 3 (tiga) tahun kemudian Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Mia tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2016 dan dilaksanakan di Palopo;
- Bahwa saksi tidak tahu suami Termohon sebelum menikah dengan Pemohon namun Termohon telah lama pisah dengannya sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Jl. Cengkeh, Kota Palopo lalu sama-sama pindah ke Kalimantan;
- Bahwa Pemohon masih biasa pulang dari Kalimantan ke Palopo saat cuti;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat cuti, Pemohon biasa tinggal di Palopo 1 (satu) minggu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di Kalimantan sedangkan Termohon tinggal di Kota Palopo;
- Bahwa saat Termohon pulang ke Palopo diantar oleh Pemohon lalu Pemohon kembali ke Kalimantan karena kerja;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi setelah Termohon tinggal lama di Palopo dan pisah tempat tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain namun saksi tidak tahu nama laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu informasi tersebut dari grup WhatsApp keluarga;
- Bahwa Pemohon menyampaikan bahwa Termohon sedang dekat (selingkuh) dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon mengirim chat tersebut ke dalam grup WhatsApp keluarga tersebut sekitar awal tahun 2024;
- Bahwa sejak ada masalah rumah tangganya Pemohon pernah pulang ke Palopo namun tidak ke rumah Termohon dan juga tidak menemui Termohon tetapi langsung dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bungadidi, Kabupaten Luwu Utara, sebelum ada masalah, setiap pulang dari Kalimantan Pemohon selalu singgah di rumah Termohon;
- Bahwa kakak kandung Pemohon bernama Kasmal yang tinggal di Kalimantan pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

3. Saksi III Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bungadidi, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, saksi adalah saudara kandung

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Plp



Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah karena Pemohon menikah secara mendadak dan saat itu saksi berada di Kalimantan, namun saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah karena sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon memberitahu kepada saksi bahwa ia akan menikah secepatnya;
- Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon menikah dengan perempuan bernama Mia secara siri namun sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa lama Pemohon pisah dengan Mia namun seingat saksi, Pemohon pisah dengan Mia sudah tahunan kemudian menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Mia tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2016 dan dilaksanakan di Palopo;
- Bahwa saksi tidak tahu suami Termohon sebelum menikah dengan Pemohon namun Termohon telah lama pisah dengannya sebelum menikah dengan Pemohon;

4. Saksi IV Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kendari, 10 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bungadidi, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, saksi adalah ipar Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Jl. Cengkeh, Kota Palopo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa saat ini Pemohon kerja dan tinggal di Kalimantan sedangkan Termohon tinggal di Kota Palopo;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kedapatan selingkuh dengan laki-laki lain oleh Pemohon namun saksi tidak tahu nama laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi tahu informasi mengenai perselingkuhan Termohon dari grup *WhatsApp* keluarga, Pemohon yang menyampaikan dalam *WhatsApp* keluarga tersebut bahwa Termohon sedang dekat (selingkuh) dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Kalimantan sedangkan Termohon tinggal di Kota Palopo;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon kerja di Kalimantan, Pemohon masih sering mengunjungi Termohon di Palopo namun setelah ada masalah dalam rumah tangganya, setiap kali Pemohon pulang mengambil cuti, Pemohon tidak lagi ke rumah Termohon namun langsung ke kampung di rumah orang tua Pemohon di Bungadidi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

5. Saksi V Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bungadidi, 07 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Bungadidi, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, saksi adalah kakak kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kalimantan karena Pemohon kerja di Kalimantan lalu kemudian Termohon pulang dan tinggal di rumahnya di Jl. Cengkeh, Kota Palopo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Kondisi Rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan tidak harmonis karena ada perselisihan dan pertengkar;an;

- Bahwa awalnya saksi curiga karena sebelum-sebelumnya setiap kali Pemohon cuti dan pulang ke Palopo, Pemohon selalu singgah dahulu di rumah Termohon untuk menemui Termohon baru ke rumah orang tua Pemohon di Luwu Utara bersama Termohon tetapi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu setiap kali Pemohon pulang ke Palopo, Pemohon langsung ke rumah orang tua Pemohon di Luwu Utara, tidak singgah lagi di rumah Termohon menemui Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar;an Pemohon dan Termohon karena Termohon kedapatan selingkuh dengan laki-laki lain oleh teman Pemohon bernama Kiki lalu Kiki melaporkan hal ini kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu laki-laki selingkuhan Termohon adalah suami Kiki, teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu informasi tersebut dari grup WhatsApp keluarga karena Pemohon sendiri yang mengirim chat tersebut di grup WhatsApp keluarga tersebut;
- Bahwa Isi dalam WhatsApp keluarga tersebut menyatakan bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi pernah mendengar rekaman percakapan Pemohon dan Termohon yang mengatakan bahwa Termohon telah menikah lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di Kalimantan karena kerja sedangkan Termohon tetap tinggal di Kota Palopo;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon kerja di Kalimantan, setelah ada masalah dalam rumah tangganya, Pemohon dan Termohon akhirnya tidak rukun dan pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pihak keluarga Pemohon selalu menasihati namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah pulang ke Palopo setelah ada masalah dalam rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tidak menemui Termohon;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah kumulasi cerai talak oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Pemohon untuk itsbat nikah dan permohonan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan nikah yang telah dilegalisir oleh pejabat terkait, telah dinazegelen, dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan bukti P.1 dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat dan saksi, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 menerangkan Kasrul Andi Maddusila dan Lubus Riana telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 dan saksi-saksi Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah hidup bersama sehingga berdasarkan bukti P.1 dan dihubungkan dengan bukti P.2, P.3 dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Plp



maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 26 September 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tetapi saat ini antara keduanya telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon kedapatan selingkuh dengan laki-laki lain oleh Pemohon, Pemohon menyampaikan hal tersebut melalui WhatsApp keluarga bahkan **Saksi Kasmuddin bin Jamal** pernah mendengar rekaman percakapan Pemohon dan Termohon dimana Termohon mengaku telah menikah lagi, dan **Saksi Intan Febriani Kasmullah** pernah dimintai oleh Pemohon untuk mengambil baju di rumah kontrakan mereka karena telah terjadi pertengkaran, sebagaimana keterangan saksi yang dituang dalam bukti P.8 dan menurut saksi-saksi Pemohon, antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal jika sebelum-sebelumnya setiap kali Pemohon cuti dan pulang ke Palopo, Pemohon selalu singgah dahulu di rumah Termohon untuk menemui Termohon baru ke rumah orang tua Pemohon di Luwu Utara/Bungadidi bersama Termohon namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu setiap kali Pemohon pulang ke Palopo, Pemohon langsung ke rumah orang tua Pemohon di Luwu Utara/Bungadidi, tidak singgah lagi di rumah Termohon menemui Termohon, saksi-saksi juga telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya tidak lagi saling memperdulikan, sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu setiap kali Pemohon pulang cuti ke Palopo, Pemohon langsung ke rumah orang

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon di Luwu Utara/Bungadidi, tidak lagi singgah menemui Termohon, saksi-saksi juga telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi, Pemohon juga mengajukan bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa hasil print out screenshot percakapan via Whatsaap, di dalam bukti P.4, P.5 dan P.6 tersebut memuat isi percakapan yang tidak jelas menceritakan tentang apa dan siapa, demikian pula subyek percakapan menggunakan penamaan yang tidak jelas tanpa ada bukti lain yang menjelaskan identitas dalam percakapan tersebut adalah identitas Pemohon dan Termohon, sehingga Hakim menilai bukti P.4, P.5 dan P.6 tersebut tidak memenuhi syarat materiil suatu bukti surat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti P.7, dan P.9 untuk menguatkan dalil perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon. Bukti P.7, dan P.9 tersebut berisi pernyataan dari Kasmawati J. dan Reskiyani;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988 menyatakan *"surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);"*

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.7, dan P.9 adalah surat pernyataan sepihak yang hanya mengikat untuk diri orang yang membuatnya dan tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain dan selama persidangan Kasmawati J. dan Reskiyani tidak pernah hadir untuk dimintai keterangan atas bukti tersebut dalam persidangan maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988 tersebut, Hakim berpendapat bukti P.7, dan P.9 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 26 September 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya tidak lagi saling

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan, sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu setiap kali Pemohon pulang cuti ke Palopo, Pemohon langsung ke rumah orang tua Pemohon di Luwu Utara/Bungadidi, tidak lagi singgah menemui Termohon, saksi-saksi juga telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan penyelesaian perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 26 September 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut syariat Islam oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis dan akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga yang muncul biasanya saling menyalahkan antara keduanya yang berujung pada hilangnya rasa saling percaya, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Pemohon lebih memilih untuk tidak lagi menemui Termohon pada saat cuti kerja dan hidup berpisah dan mengabaikan Termohon dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tanpa pernah memperdulikan Termohon sehingga semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (mutual cooperation), saling membantu (mutual help), saling pengertian (mutual understanding), saling hormat (mutual respect) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 3 (tiga) harus dikabulkan dengan memberikan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 September 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan persidangan Pengadilan Agama Palopo;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Bastian, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Plp



Bastian, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNPB	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 27.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)